

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat, membacadan memperhatikan urai andalampembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam-pakailah dan dibuat secara tida ktertulis.

Diantaranya isiperjanjiannya adalah :

a) Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menanggung seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk, benih.

b) Kewajiban bagi petani adalah :

1. Segala operasional yang lazim terhadap tanaman, baik ia mengerjakan nya sendiri maupun dengan mengambil orang lain ataupun menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengolah tanah, tanaman, dan pengairan.

2. Memberi pupuk.

3. Memerangi penyakit tanaman yang biasanya dilakukan diantangan.

4. Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil.

5. Memperbaiki alat-alat pengairan, penanaman yang biasanya dana alat panen.

2. Pelaksanaan perjanjian pinjam-pakailahan Di Kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun salah satu pihak mengadakan kerjasama yaitu petani padi,

menyimpang dari perjanjian yang mereka sepakati.

Dalam pelaksanaan pinjam-

pakaikanlahan pemilik lahan meyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan.

Bagi petani pada tidak memiliki sifat amanah memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pengambilan keuntungan, sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

Hal

ini juga disebabkan kurangnya pengawas dan dari perjanjian lahan dalam pelaksanaan kerja sama ini, tidak ada ditentukan batas waktu pada waktu akad, akan tetapi pemilik lahan meyerahkan sepenuhnya kepada petani pada sesuai dengan kemampuannya.

3. Islam memandang bahwa perjanjian pinjam-pakaikan lahan pada di Kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, tidak sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaananya menyebabkan imbal kagharar (kesamarahan), akibatnya terjadi penyimpangan dalam bekerja, dimana pihak petani pada tidak memiliki sifat amanah dalam mengolah lahan sehingga pemilik lahan merasa dirugikan.

## **B. Saran**

Setelah penulis berusaha hamemapa kandalam perjanjian sistem pinjam pakai lahan yang terjadi di kampung jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut ini :

1. Sebagai petani padi yang menggarap lahan yang bukan miliknya, hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.
2. Kepada petani padi agar lebih meningkatkan produksi padi, agar dapat meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kampung Jawa Desa Teluk Radang.
3. Kepada tenaga kerja (masyarakat), agar selalu memberikan yang terbaik dan hasil karya yang sesuai yang diinginkan. Dan tenaga kerja harus bekerja dengan sebaik-baiknya demi kebutuhan hidup baiitupribadi maupun keluarga.
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Karimun agar dapat memberikan perhatian yang lebih pada kegiatan perekonomian khususnya pada petani padi dengan cara mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat karena ketahanan pangan ini memiliki potensi untuk lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian.